



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 55 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang yang menjalankan kewajiban Sekretaris Jenderal;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 18 Januari 1950;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949, diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Serikat,

Dr. M. S O E R O N O,

dengan ketentuan, bahwa gaji dan penghasilan lain pegawai tersebut akan ditetapkan lebih lanjut.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Februari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU
PERDANA MENTERI,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

J. LEIMENA